



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 420/23/VI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TK DESA
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. Kebutuhan Kepala TK Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura untuk mengelola manajemen TK perlu mengangkat Kepala TK Desa Ngemplak demi kelancaran manajemen TK serta kemajuan sekolah, di karenakan Kepala Sekolah yang lama sudah Pensiun.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Nama : EPPIK WAHYU WIJAYANTI,S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 18 Maret 1988
Pendidikan : S1 Paud
Alamat : Ngemplak RT.01 RW. 04 Ngemplak
Kartasura, Sukoharjo

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 nama yang bersangkutan diatas telah di angkat sebagai Kepala Sekolah TK Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Dengan ketentuan :
a. Harus menaati peraturan yang di dikeluarkan oleh Kantor Kormin P dan K Kecamatan Kartasura
b. Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata penempatan ini tidak benar

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ngemplak
Pada tanggal 11 Juni 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET